

COST STRUCTURE ANALYSIS **(CSA) DALAM SINKRONISASI** **RSB – CSA – RBA**

UNS, 27 Juli 2017



Tarif Layanan Pasal 9, PP. 74 Tahun 2012

- (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana

Tarif Layanan Pasal 9, PP. 74 Tahun 2012

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan
- b. Daya beli masyarakat
- c. Asas keadilan dan kepatutan
- d. Kompetisi yang sehat



RSB-CSA-RBA

Pasal 10, PP. 74 Tahun 2012

- (1) BLU menyusun rencana strategis bisnis (RSB atau Renstra Bisnis) lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga
- (2) BLU menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



RSB-CSA-RBA

Pasal 10, PP. 74 Tahun 2012

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD

Cost Structure Analysis (CSA) adalah perhitungan akuntansi biaya di UNS



RSB-CSA-RBA

Pasal 10, PP. 74 Tahun 2012

- (3a) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pimpinan BLU
- (3b) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung
- (3c) Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya